



P U T U S A N

Nomor : 168/PID./2017/PT.MKS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MUSLIMIN** ;-----

Tempat lahir : Sidenreng Rappang;-----

U m u r / tgl. lahir : 42 Tahun / 05 Mei 1975;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Dusun I Desa Aka Akae Kecamatan Wattang
Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang;---

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Kepala Desa Aka Akae;-----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik, tidak
ditahan;-----

2. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan
tanggal 9 Januari
2017;-----

3. Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 27
Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari
2017;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017; -----

5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;-----

6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan 19 Juni 2017;-----

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANDI AZIZ MAIWA, SH dan JAMALUDDIN ABDULLAH, S.Ag, Penasihat Hukum berkantor di Perumahan Puskopkar BTN Mangga Tiga Permai Blok B.8 No. 25 Makassar dan Jalan Ganggawa No. 93 Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/S.K/II/2017/PN Sdr tanggal 3 Januari 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan Nomor : 03/S.K/II/2017/PN Sdr tertanggal 03 Januari 2017;-----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut** : -----

-----**Setelah membaca**-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **18 April 2017, Nomor: 168/PID./2017/PT.MKS.** tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara **Nomor: 168/PID/2017/PT.MKS..** dalam tingkat banding;-----

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **18 April 2017 Nomor: 168/PID./2017/PT.Mks** tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara **Nomor: 168/ PID./2017/ PT.MKS.** di tingkat banding;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;--

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor. 168/PID./2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Desember 2016 Nomor REG.PERK.NO:PDM-35/Ep.2/Sidrap/12/2016 sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

Primair :

Bahwa dia terdakwa MUSLIMIN bersama-sama dengan saksi-saksi yaitu ABIDIN bin LAMANGADE (perkaranya telah diputus Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang), saksi ANDI MARIATI SULFANA dan Saksi ASRI (masing-masing perkaranya masih proses persidangan di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang) serta saksi SUPARDI alias LABADDI, saksi Drs. A. SYARIFUDDIN dan saksi Drs. MUHAMMAD RAMLI, SH (masing-masing berkas terpisah), pada hari Senin pada tanggal 15 Juni 2015 dan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Desa Aka Akae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan dengan cara* antara lain sebagai berikut :

Bermula ayah saksi ANDI PAWAKKANGI, SH, saksi H. ANDI PARENRENGI, SH yaitu almarhum ANDI MAKKASAU memiliki dan menguasai tanah sawah seluas \pm 4 (empat) Ha yang terletak di Kampung Baru Desa Aka-Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang kemudian pada Tahun 1994 LA BULENG bin LA MANGILE menguasai sebagian dari tanah persawahan tersebut yaitu seluas \pm 1,4 Ha lalu pada Tahun 2007 almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI MAKKASAU mengajukan gugatan perdata terhadap LA BULENG bin LA MANGILE atas penguasaan tanah seluas $\pm 1,4$ Ha di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan gugatan almarhum ANDI MAKKASAU dikabulkan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah dilakukan eksekusi atas tanah tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 01/Pdt.G/2007/PN. SIDRAP jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 06/Pdt/2008/PT.MAKASSAR jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1964 K/Pdt/2008 dan Penetapan Eksekusi Nomor : 01 eks/Pen.Pdt.G/2007/PN.SIDRAP dan Berita Acara Eksekusi Nomor : 01 Eks/BA/Pdt.G/2007/PN.SIDRAP sehingga tanah seluas kurang lebih $\pm 1,4$ Ha tersebut dapat dikuasai kembali oleh almarhum ANDI MAKKASAU, kemudian pada Tahun 2010 saksi ABIDIN melakukan gugatan intervensi / perlawanan kepada almarhum ANDI MAKKASAU sebagai terlawan I dan kepada LA BULENG bin LA MANGILE sebagai terlawan II di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang atas Putusan Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2007/PN.SIDRAP jo Putusan Perkara Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 06/Pdt.G/2008/PT.MKS jo Putusan Perkara Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1964 K/PDT/2008, yang pada pokoknya isi dari gugatan perlawanan yang diajukan saksi ABIDIN adalah bahwa keseluruhan tanah sawah yang dimiliki / dikuasai almarhum ANDI MAKKASAU seluas ± 4 Ha termasuk didalamnya tanah obyek bekas sengketa seluas $\pm 1,4$ Ha In Casu 6 (enam) petak adalah seluruhnya milik ABIDIN sebagai Pelawan, perkara tersebut dimenangkan oleh almarhum ANDI MAKKASAU dan sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 36/Pdt.Plw/PN.SIDRAP jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 24/Pdt/2012/PT. MAKASSAR dan almarhum ANDI MAKKASAU tidak lagi mengajukan permohonan eksekusi atas tanah sawah seluas ± 4 Ha tersebut karena pada saat itu sudah dikuasai, dengan demikian tanah sawah seluas ± 4 (empat) Ha

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor. 168/PID./2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



yang terletak di Kampung Baru Desa Aka-Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang adalah milik saksi ANDI PAWAKKANGI, SH dan saksi H. ANDI PARENRENGI, SH serta saudara-saudaranya sebagai Ahli Waris dari almarhum ANDI MAKKASAU, kemudian saksi ABIDIN kembali hendak memiliki atau menguasai tanah persawahan milik almarhum ANDI MAKKASAU tersebut dan tanah persawahan tersebut akan disertifikatkan lalu saksi ABIDIN kemudian membuat dan menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik, yaitu :

1. Pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 bertempat di Desa Aka Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi ABIDIN membuat Surat Keterangan Ahli Waris yang isinya antara lain LAMANGILE bertempat tinggal terakhir di Empagae pada Tahun 1950 telah meninggal dunia di Empagae dari perkawinan almarhum LAMANGILE dengan ketiga isterinya, yang ketiganya telah meninggal dunia pula dan telah melahirkan anak dari isteri pertamanya 3 (tiga) orang dan ketiganya telah meninggal dunia pula dan telah melahirkan anak dari isteri keduanya satu orang atas nama LAMANGADE dan telah meninggal dunia pula dan mempunyai seorang anak yang bernama ABIDIN bin LAMANGADE yang masih hidup yakni cucu kandung dari almarhum LAMANGILE dan telah melahirkan anak dari isteri ketiganya 1 (Satu) orang anak yang kini masih hidup yakni LABULENG. LAMANGILE mempunyai/memiliki harta berupa sawah dengan luas \pm 2.60 Ha yang terletak di Lompo Mangile Kampung Baru Desa Aka acae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana terdaftar dalam persil 73.S Kohir Nomor 75 C.1 atas nama LAMANGILE bin LAMALLALENG, Surat Keterangan Ahli Waris ditandatangani Saksi ABIDIN dan cap jempol dibubuhkan LABULENG bin LAMANGILE masing-masing selaku yang membuat pernyataan, ditandatangani ANAS selaku Kepala Dusun Kampung Baru, **ditandatangani**



Terdakwa selaku Kepala Desa Aka Akae dan Drs. ANDI SYARIFUDDIN selaku Camat Watang Sidenreng;

2. Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 bertempat di Desa Aka Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi ABIDIN membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 25 Juni 2015, yang isinya antara lain bahwa ABIDIN dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Jalan Poros Aka Akae Kelurahan Kampung Baru Kabupaten Sidenreng Rappang Status Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 73 S II Kohir Nomor 75 CI untuk Tanah Pertanian / Sawah dengan batas-batas tanah sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. TAMBA / H.A. PARENRENGI, SH, sebelah Timur berbatasan dengan Sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah HAJI TOLO / H.A. PARENRENGI, SH, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Aka-Akae, sebidang tanah tersebut diperoleh ABIDIN dari Nenek dan Bapak ABIDIN sejak Tahun 1990, Surat Pernyataan ditandatangani ABIDIN selaku yang membuat pernyataan, ditandatangani ANAS dan HAJI TOLO selaku saksi-saksi serta **ditandatangani Terdakwa selaku Kepala Desa Aka Akae**;

3. Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 bertempat di Desa Aka Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, **Terdakwa membuat Surat Keterangan Penguasaan Nomor : 118/DA-KWS/VI/2015** yang isinya antara lain MUSLIMIN selaku Kepala Desa Aka Akae menerangkan ABIDIN adalah benar menguasai sebidang tanah yang dipergunakan untuk pertanian sejak Tahun 1990 sampai sekarang seluas 2.60 hekto are terletak di Desa Aka-Akae (Kampung Baru) Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas tanah pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. TAMBA / H.A. PARENRENGI, SH, sebelah Timur berbatasan dengan sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. TOLO / H.A. PARENRENGI, SH,



sebelah Barat berbatasan dengan jalan poros Aka-Akae, diatas tanah tersebut terdapat pematang sawah milik ABIDIN sejak Tahun 1990, **Surat Keterangan Penguasaan ditandatangani Terdakwa selaku Kepala Desa Aka Akae** dan ditandatangani Drs. ANDI SYARIFUDDIN selaku Camat Watang Sidenreng;

4. Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 bertempat di Desa Aka Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, ABIDIN membuat Surat Pernyataan tertanggal 25 Juni 2015 yang isinya antara lain bahwa ABIDIN memiliki sebidang tanah seluas 23.570 m² terletak di Desa Ak-Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas tanah pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. TAMBA / H.A. PARENRENGI, SH, sebelah Timur berbatasan dengan sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. TOLO / H.A. PARENRENGI, SH, sebelah Barat berbatasan dengan jalan poros Aka-Akae / Kampung Baru yang diperoleh / dimiliki / dikuasai sejak tahun 1990 atas dasar warisan yang dipergunakan untuk tanah pertanian (sawah) dan diatas tanah tersebut terdapat pematang sawah milik ABIDIN, Surat Pernyataan ditandatangani ABIDIN selaku yang membuat pernyataan, ditandatangani ANAS dan HAJI TOLO selaku saksi-saksi serta **ditandatangani terdakwa selaku Kepala Desa Aka Akae**;

Terdakwa tidak menyimpan data atau buku letter C maupun letter F atau buku rincik yang berkaitan dengan riwayat tanah yag terletak di Kampung Baru Desa Aka Akae tersebut namun terdakwa tetap menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tertanggal 25 Juni 2015, Surat Keterangan Penguasaan Nomor : 118/DA-KWS/VI/2015 dan Surat Pernyataan tertanggal 25 Juni 2015 lalu terdakwa menyerahkan surat-surat tersebut kepada Saksi Drs. ANDI SYARIFUDDIN selaku Camat Wattang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng untuk ditandatangani, isi dari keempat surat tersebut adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan alasan sebagai berikut:

1. Sejak Tahun 1970 tanah persawahan tersebut dikuasai oleh almarhumah I CAMBULENG kemudian pada Tahun 1992 tanah persawahan tersebut beralih kepada almarhum ANDI MAKKASAU setelah I CAMBULENG meninggal dunia;
2. Pada Tahun 2014 ABIDIN menggarap tanah persawahan tersebut sehingga almarhum ANDI MAKKASAU melaporkan ABIDIN ke POLRES Sidenreng Rappang dan ABIDIN divonis Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan;
3. ABIDIN bukan Cucu Kandung dari almarhum LA MANGILE karena dari perkawinan LA MANGILE bin LA MALLALENG dengan isteri keduanya (I MADDU) memiliki seorang anak namun meninggal sewaktu kecil dan perkawinan LA MANGILE bin LA MALLALENG dengan isteri ketiganya (I DUDDU) tidak memiliki anak.

Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2015 saksi ABIDIN bersama-sama dengan Saksi ANDI MARIATI SULFANA dan saksi SUPARDI mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah persawahan milik almarhum ANDI MAKKASAU tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang yang terletak di Jalan Korban 40.000 Jiwa No. 12 Kelurahan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang dan saksi ABIDIN melampirkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 15 Juni 2015, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 25 Juni 2015, Surat Keterangan Penguasaan Nomor : 118/DA-KWS/VI/2015 tertanggal 25 Juni 2015 dan Surat Pernyataan tertanggal 25 Juni 2015 sebagai syarat penerbitan Sertifikat Hak Milik, kemudian saksi Drs. MUHAMMAD RAMLI, SH selaku Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang membentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia A untuk memperoses permohonan saksi ABIDIN tersebut, kemudian Panitia A beranggotakan RUKAYA, SH, BASO MISBAH LAPALAGUNA, SP, HAMDY MY, ST, MUSIIMIN dan IRMA HIJRAH, S,St melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap berkas permohonan serta melakukan pemeriksaan lapangan atas lokasi yang dimohonkan saksi ABIDIN yaitu di Kampung Baru Desa Aka-Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, dan saksi ANDI PAWAKKANGI, SH mengetahui bahwa saksi ABIDIN mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat diatas tanah almarhum ANDI MAKKASAU sehingga pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2015 saksi ANDI PAWAKKANGI, SH mengajukan Surat Keberatan kepada saksi BASRI selaku Kasi V yang membidangi konflik perkara yang pada pokoknya Surat Keberatan tersebut memuat **karena sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya lokasi tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikat oleh saksi Abidin tersebut terletak di kampung baru Desa Aka-Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan rinci dan surat keputusan Mahkamah Agung RI yang telah memperoleh Hukum Tetap dan telah dieksekusi sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1964/k/PDT/2008 tanggal 08 April 2009 yang menyatakan tanah tersebut sah milik dari ANDI MAKKASAU bin ABU AMPA**, saksi BASRI tidak mengindahkan Surat Keberatan tersebut dengan tidak menyerahkannya kepada Panitia A untuk ditelaah malahan saksi BASRI membuat Telaahan yang isinya **bahwa tanah yang disanggahkan oleh ANDI PARENRENGI tersebut tidak identik dengan tanah yang dimohonkan haknya oleh ABIDIN bin LAMANGGADE dan hasil tersebut tidak dibuatkan Berita Acara ataupun Nota Dinas untuk dijadikan rekomendasi kepada Panitia A**, oleh karena saksi BASRI tidak menyerahkan Surat Keberatan tertanggal 01 Juli 2015 tersebut kepada Panitia A sehingga Panitia A membuat Hasil dan Kesimpulan Akhir nama pemilik / yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan ABIDIN bin LAMANGGADE status tanah milik Indonesia, pertimbangan dalam status :

- a. Berdasarkan Data Fisik dan Data Yuridis yang sahkan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Yuridis tanggal 19 Oktober 2015, hak atas tanah ini ditegaskan / menjadi milik dengan pemegang ABIDIN bin LAMANGGADE tanpa cacat (tidak ke pengadilan/tanpa sita jaminan)
- b. Diproses melalui pengakuan.

Berdasarkan Hasil dan Kesimpulan Akhir dari Panitia A lalu pada tanggal 5 Agustus 2015 saksi Drs. MUHAMMAD RAMLI, SH selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang menerbitkan Surat Ukur No. 1151/Aka Akae/2015 dan Sertifikat Hak Milik No. 1153/Aka Akae/2015 dan Surat Ukur No. 1151/Aka Akae/2015 luas 23.570 M3 atas nama ABIDIN bin LAMANGGADE, selanjutnya pada Rabu tanggal 18 Nopember 2015 saksi ABIDIN menjual tanah tersebut kepada saksi HAJI SYAMSUDDIN seharga Rp. 1.292.500.000,00,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) di Kantor Notaris LIA TRIZ ZA FIRGITA ADHILIA, SH yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 182 Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 1105/JB/WS/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015, akibat perbuatan terdakwa maka saksi ANDI PAWAKKANGI, SH, saksi H. ANDI PARENRENGI, SH beserta saudara-saudaranya selaku Ahli Waris almarhum ANDI MAKKASAU mengalami kerugian sebesar Rp. 1.292.500.000,00,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsida:



Bahwa dia terdakwa MUSLIMIN bersama-sama dengan saksi-saksi yaitu ABIDIN bin LAMANGADE (perkaranya telah diputus Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang), saksi ANDI MARIATI SULFANA dan Saksi ASRI (masing-masing perkaranya masih proses persidangan di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang) serta saksi SUPARDI alias LABADDI, saksi Drs. A. SYARIFUDDIN dan saksi Drs. MUHAMMAD RAMLI, SH (masing-masing berkas terpisah), pada hari Senin pada tanggal 15 Juni 2015 dan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Desa Aka Akae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, *sengaja memberi bantuan kepada saksi ABIDIN bin LAMANGADE (Perkaranya telah diputus Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang) pada waktu kejahatan dilakukan yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :*

Bermula ayah saksi ANDI PAWAKKANGI, SH, saksi H. ANDI PARENRENGI, SH yaitu almarhum ANDI MAKKASAU memiliki dan menguasai tanah sawah seluas ± 4 (empat) Ha yang terletak di Kampung Baru Desa Aka-Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang kemudian pada Tahun 1994 LA BULENG bin LA MANGILE menguasai sebagian dari tanah persawahan tersebut yaitu seluas $\pm 1,4$ Ha lalu pada Tahun 2007 almarhum ANDI MAKKASAU mengajukan gugatan perdata terhadap LA BULENG bin LA MANGILE atas penguasaan tanah seluas $\pm 1,4$ Ha di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan gugatan almarhum ANDI MAKKASAU dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah dilakukan eksekusi atas tanah tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 01/Pdt.G/2007/PN. SIDRAP jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 06/Pdt/2008/PT.MAKASSAR jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1964 K/Pdt/2008 dan Penetapan Eksekusi Nomor : 01 Eks/Pen.Pdt.G/2007/PN SIDRAP dan Berita Acara Eksekusi Nomor : 01 Eks/BA/Pdt.G/2007/PN.SIDRAP sehingga tanah seluas kurang lebih $\pm 1,4$ Ha tersebut dapat dikuasai kembali oleh almarhum ANDI MAKKASAU, kemudian pada Tahun 2010 saksi ABIDIN melakukan gugatan intervensi / perlawanan kepada almarhum ANDI MAKKASAU sebagai terlawan I dan kepada LA BULENG bin LA MANGILE sebagai terlawan II di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang atas Putusan Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2007/PN.SIDRAP jo Putusan Perkara Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 06/Pdt.G/2008/PT.MKS jo Putusan Perkara Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1964 K/PDT/2008, yang pada pokoknya isi dari gugatan perlawanan yang diajukan saksi ABIDIN adalah bahwa keseluruhan tanah sawah yang dimiliki / dikuasai almarhum ANDI MAKKASAU seluas ± 4 Ha termasuk didalamnya tanah obyek bekas sengketa seluas $\pm 1,4$ Ha In Casu 6 (enam) petak adalah seluruhnya milik ABIDIN sebagai Pelawan, perkara tersebut dimenangkan oleh almarhum ANDI MAKKASAU dan sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 36/Pdt.Plw/PN.SIDRAP jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 24/Pdt/2012/PT. MAKASSAR dan almarhum ANDI MAKKASAU tidak lagi mengajukan permohonan eksekusi atas tanah sawah seluas ± 4 Ha tersebut karena pada saat itu sudah dikuasai, dengan demikian tanah sawah seluas ± 4 (empat) Ha yang terletak di Kampung Baru Desa Aka-Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang adalah milik saksi ANDI PAWAKKANGI, SH dan saksi H. ANDI PARENRENGI, SH serta saudara-saudaranya sebagai Ahli Waris

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor. 168/PID./2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari almarhum ANDI MAKKASAU, kemudian saksi ABIDIN kembali hendak memiliki atau menguasai tanah persawahan milik almarhum ANDI MAKKASAU tersebut dan tanah persawahan tersebut akan disertifikatkan lalu saksi ABIDIN kemudian membuat dan menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik, yaitu :

1. Pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 bertempat di Desa Aka Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi ABIDIN membuat Surat Keterangan Ahli Waris yang isinya antara lain LAMANGILE bertempat tinggal terakhir di Empagae pada Tahun 1950 telah meninggal dunia di Empagae dari perkawinan almarhum LAMANGILE dengan ketiga isterinya, yang ketiganya telah meninggal dunia pula dan telah melahirkan anak dari isteri pertamanya 3 (tiga) orang dan ketiganya telah meninggal dunia pula dan telah melahirkan anak dari isteri keduanya satu orang atas nama LAMANGADE dan telah meninggal dunia pula dan mempunyai seorang anak yang bernama ABIDIN bin LAMANGADE yang masih hidup yakni cucu kandung dari almarhum LAMANGILE dan telah melahirkan anak dari isteri ketiganya 1 (Satu) orang anak yang kini masih hidup yakni LABULENG. LAMANGILE mempunyai/memiliki harta berupa sawah dengan luas \pm 2.60 Ha yang terletak di Lombo Mangile Kampung Baru Desa Aka acae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana terdaftar dalam persil 73.S Kahir Nomor 75 C.1 atas nama LAMANGILE bin LAMALLALENG, Surat Keterangan Ahli Waris ditandatangani Saksi ABIDIN dan cap jempol dibubuhkan LABULENG bin LAMANGILE masing-masing selaku yang membuat pernyataan, ditandatangani ANAS selaku Kepala Dusun Kampung Baru, **ditandatangani Terdakwa selaku Kepala Desa Aka Acae** dan Drs. ANDI SYARIFUDDIN selaku Camat Watang Sidenreng;



2. Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 bertempat di Desa Aka Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi ABIDIN membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 25 Juni 2015, yang isinya antara lain bahwa ABIDIN dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Jalan Poros Aka Akae Kelurahan Kampung Baru Kabupaten Sidenreng Rappang Status Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 73 S II Kohir Nomor 75 CI untuk Tanah Pertanian / Sawah dengan batas-batas tanah sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. TAMBA / H.A. PARENRENGI, SH, sebelah Timur berbatasan dengan Sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah HAJI TOLO / H.A. PARENRENGI, SH, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Aka-Akae, sebidang tanah tersebut diperoleh ABIDIN dari Nenek dan Bapak ABIDIN sejak Tahun 1990, Surat Pernyataan ditandatangani ABIDIN selaku yang membuat pernyataan, ditandatangani ANAS dan HAJI TOLO selaku saksi-saksi serta **ditandatangani Terdakwa selaku Kepala Desa Aka Akae**;
3. Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 bertempat di Desa Aka Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, **Terdakwa membuat Surat Keterangan Penguasaan Nomor : 118/DA-KWS/VI/2015** yang isinya antara lain MUSLIMIN selaku Kepala Desa Aka Akae menerangkan ABIDIN adalah benar menguasai sebidang tanah yang dipergunakan untuk pertanian sejak Tahun 1990 sampai sekarang seluas 2.60 hekto are terletak di Desa Aka-Akae (Kampung Baru) Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas tanah pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. TAMBA / H.A. PARENRENGI, SH, sebelah Timur berbatasan dengan sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. TOLO / H.A. PARENRENGI, SH, sebelah Barat berbatasan dengan jalan poros Aka-Akae, diatas tanah tersebut terdapat pematang sawah milik ABIDIN sejak Tahun 1990, **Surat**



Keterangan Penguasaan ditandatangani Terdakwa selaku Kepala Desa

Aka Akae dan ditandatangani Drs. ANDI SYARIFUDDIN selaku Camat Watang Sidenreng;

4. Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 bertempat di Desa Aka Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, ABIDIN membuat Surat Pernyataan tertanggal 25 Juni 2015 yang isinya antara lain bahwa ABIDIN memiliki sebidang tanah seluas 23.570 m² terletak di Desa Ak- Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas tanah pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. TAMBA / H.A. PARENRENGI, SH, sebelah Timur berbatasan dengan sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. TOLO / H.A. PARENRENGI, SH, sebelah Barat berbatasan dengan jalan poros Aka-Akae / Kampung Baru yang diperoleh / dimiliki / dikuasai sejak tahun 1990 atas dasar warisan yang dipergunakan untuk tanah pertanian (sawah) dan diatas tanah tersebut terdapat pematang sawah milik ABIDIN, Surat Pernyataan ditandatangani ABIDIN selaku yang membuat pernyataan, ditandatangani ANAS dan HAJI TOLO selaku saksi-saksi serta **ditandatangani terdakwa selaku Kepala Desa Aka Akae;**

Terdakwa tidak menyimpan data atau buku letter C maupun letter F atau buku rincik yang berkaitan dengan riwayat tanah yag terletak di Kampung Baru Desa Aka Akae tersebut namun terdakwa tetap menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tertanggal 25 Juni 2015, Surat Keterangan Penguasaan Nomor : 118/DA-KWS/VI/2015 dan Surat Pernyataan tertanggal 25 Juni 2015 lalu terdakwa menyerahkan surat-surat tersebut kepada Saksi Drs. ANDI SYARIFUDDIN selaku Camat Wattang Sidenreng untuk ditandatangani, isi dari keempat surat tersebut adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan alasan sebagai berikut:



1. Sejak Tahun 1970 tanah persawahan tersebut dikuasai oleh almarhumah I CAMBULENG kemudian pada Tahun 1992 tanah persawahan tersebut beralih kepada almarhum ANDI MAKKASAU setelah I CAMBULENG meninggal dunia;
2. Pada Tahun 2014 ABIDIN menggarap tanah persawahan tersebut sehingga almarhum ANDI MAKKASAU melaporkan ABIDIN ke POLRES Sidenrang Rappang dan ABIDIN divonis Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan;
3. ABIDIN bukan Cucu Kandung dari almarhum LA MANGILE karena dari perkawinan LA MANGILE bin LA MALLALENG dengan isteri keduanya (I MADDU) memiliki seorang anak namun meninggal sewaktu kecil dan perkawinan LA MANGILE bin LA MALLALENG dengan isteri ketiganya (I DUDDU) tidak memiliki anak.

Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2015 saksi ABIDIN bersama-sama dengan Saksi ANDI MARIATI SULFANA dan saksi SUPARDI mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah persawahan milik almarhum ANDI MAKKASAU tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang yang terletak di Jalan Korban 40.000 Jiwa No. 12 Kelurahan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang dan saksi ABIDIN melampirkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 15 Juni 2015, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 25 Juni 2015, Surat Keterangan Penguasaan Nomor : 118/DA-KWS/VI/2015 tertanggal 25 Juni 2015 dan Surat Pernyataan tertanggal 25 Juni 2015 sebagai syarat penerbitan Sertifikat Hak Milik, kemudian saksi Drs. MUHAMMAD RAMLI, SH selaku Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang membentuk Panitia A untuk memproses permohonan saksi ABIDIN tersebut, kemudian Panitia A beranggotakan RUKAYA, SH, BASO MISBAH LAPALAGUNA, SP,



HAMDY MY, ST, MUSIIMIN dan IRMA HIJRAH, S,St melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap berkas permohonan serta melakukan pemeriksaan lapangan atas lokasi yang dimohonkan saksi ABIDIN yaitu di Kampung Baru Desa Aka-Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, dan saksi ANDI PAWAKKANGI, SH mengetahui bahwa saksi ABIDIN mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat diatas tanah almarhum ANDI MAKKASAU sehingga pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2015 saksi ANDI PAWAKKANGI, SH mengajukan Surat Keberatan kepada saksi BASRI selaku Kasi V yang membidangi konflik perkara yang pada pokoknya Surat Keberatan tersebut memuat **karena sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya lokasi tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikat oleh saksi Abidin tersebut terletak di kampung baru Desa Aka-Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan rinci dan surat keputusan Mahkamah Agung RI yang telah memperoleh Hukum Tetap dan telah dieksekusi sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1964/k/PDT/2008 tanggal 08 April 2009 yang menyatakan tanah tersebut sah milik dari ANDI MAKKASAU bin ABU AMPA**, saksi BASRI tidak mengindahkan Surat Keberatan tersebut dengan tidak menyerahkannya kepada Panitia A untuk ditelaah malahan saksi BASRI membuat Telaahan yang isinya **bahwa tanah yang disanggahkan oleh ANDI PARENRENGI tersebut tidak identik dengan tanah yang dimohonkan haknya oleh ABIDIN bin LAMANGGADE dan hasil tersebut tidak dibuatkan Berita Acara ataupun Nota Dinas untuk dijadikan rekomendasi kepada Panitia A**, oleh karena saksi BASRI tidak menyerahkan Surat Keberatan tertanggal 01 Juli 2015 tersebut kepada Panitia A sehingga Panitia A membuat Hasil dan Kesimpulan Akhir nama pemilik / yang berkepentingan ABIDIN bin LAMANGGADE status tanah milik Indonesia, pertimbangan dalam status :



- a. Berdasarkan Data Fisik dan Data Yuridis yang sahkan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Yuridis tanggal 19 Oktober 2015, hak atas tanah ini ditegaskan / menjadi milik dengan pemegang ABIDIN bin LAMANGGADE tanpa cacat (tidak ke pengadilan/tanpa sita jaminan)
- b. Diproses melalui pengakuan.

Berdasarkan Hasil dan Kesimpulan Akhir dari Panitia A lalu pada tanggal 5 Agustus 2015 saksi Drs. MUHAMMAD RAMLI, SH selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang menerbitkan Surat Ukur No. 1151/Aka Akae/2015 dan Sertifikat Hak Milik No. 1153/Aka Akae/2015 dan Surat Ukur No. 1151/Aka Akae/2015 luas 23.570 M3 atas nama ABIDIN bin LAMANGGADE, selanjutnya pada Rabu tanggal 18 Nopember 2015 saksi ABIDIN menjual tanah tersebut kepada saksi HAJI SYAMSUDDIN seharga Rp. 1.292.500.000,00,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) di Kantor Notaris LIA TRIZ ZA FIRGITA ADHILIA, SH yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 182 Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 1105/JB/WS/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015, akibat perbuatan terdakwa maka saksi ANDI PAWAKKANGI, SH, saksi H. ANDI PARENRENGI, SH beserta saudara-saudaranya selaku Ahli Waris almarhum ANDI MAKKASAU mengalami kerugian sebesar Rp. 1.292.500.000,00,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1)

KUHPidana jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana:-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: Reg.Perk : PDM-35/Ep.2/Sidrap/12/2016, pada tanggal 14 Maret 2017, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang memutuskan : -----



1. Menyatakan Terdakwa MUSLIMIN telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUSLIMIN selama

5 (lima) Tahun dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya;

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) asli Surat Keterangan Penguasaan Nomor 118/DA-KWS/VI/1990 tertanggal 25 Juni 2015, 1 (satu) asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 Juni 2015, 1 (satu) asli Surat Pernyataan Abidin Bin Lamangade tertanggal 25 Juni 2015 dan 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan ahli waris tertanggal 15 Juni 2015 tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa MUSLIMIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah menjatuhkan putusan Nomor: 319/Pid.B/2016/PN Sdr pada tanggal 22 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **Terdakwa MUSLIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana membuat surat palsu**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana



penjara selama **5 (Lima) Bulan**;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) asli Surat Keterangan Penguasaan Nomor 118/DA-KWS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015;

- 1 (satu) asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 25 Juni 2015;

- 1 (satu) asli surat pernyataan ABIDIN Bin LAMANGADE tanggal 25 Juni 2015;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 15 Juni 2015.----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 22 Maret 2017 dan tanggal 24 Maret 2017



sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor.12/Akta Pid/2017/PN Sdr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Maret 2017;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 27 Maret 2017 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 April 2017;-----

Dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 2 Mei 2017 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2017;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 2 Mei 2017 dan salinan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2017;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 319/Pid.B/2016/PN Sdr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah memberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 319/Pid.B/2016/PN Sdr kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 April 2017;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :-----



- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama seharusnya lebih mengarah pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa;-----
- Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Muslimin kurang memberikan efek jera bagi Terdakwa, karena hukuman pidana tersebut tidak setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta belum dapat dianggap mengakomodir aspek keadilan khususnya kerugian materiil yang telah dialami oleh saksi H.Andi Parenrengi, SH selaku ahli waris Andi Makkasau (almarhum) sehingga hukuman tersebut strafmaatnya masih terlalu ringan apabila dibanding dengan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :-----

I. KEBERATAN BANDING
PERTAMA

Pada hal. 49 dari 55 putusan Pengadilan Negeri. Sidenreng Rappang Nomor. 319/Pid.B/2016/PN.Sdr mempertimbangkan, bahwa meskipun Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan secara panjang lebar bahkan secara detail mengenai riwayat tanah tersebut menurut versinya, namun perkara ini bukanlah perkara tentang sengketa kepemilikan sehingga mengenai kepemilikan tanah bukan menjadi obyek dari perkara ini. Adapun yang menjadi obyek perkara adalah sekedar mengenai palsu atau tidaknya surat-surat yang telah dibuat oleh Terdakwa. Hal mana terlepas dari siapa sebenarnya pemilik obyek tanah sawah tersebut atau dengan kalimat lain tidak peduli siapa pemilik obyek tanah tersebut, Majelis Hakim hanya akan



mempertimbangkan apakah isi dari surat-surat tersebut bertentangan dengan kebenaran atau tidak.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas dimana kedua hal yang termuat dalam pembelaan (Pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa yang menurut Majelis Hakim berhubungan dengan masalah pemalsuan, telah dianalisis dan dapat disimpulkan bahwa pandangan Penasihat Hukum tidak dapat dinyatakan berdasar dengan argumen sebagai mana terpaparkan dalam pragraf-pragraf di atas.-----

Menimbang, Bahwa kedua hal dalam Pleidooi yang berhubungan dengan masalah pemalsuan surat telah dipandang tidak berdasar dan segala uraian pleidooi yang menyangkut masalah kepemilikan dipandang oleh Majelis Hakim tidak berhubungan dengan perkara ini maka dengan demikian seluruh hal yang tertuang dalam Pledooi **Penasihat hukum harus dikesampingkan** (hal. 52 dari 55 putusan PN. Sidrap No. 319/Pid.B/2016/PN. Sdr).-----

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pertama tersebut diatas Terdakwa MUSLIMIN melalui Penasihat Hukumnya **tidaklah sependapat**, dengan alasan-alasan hukum dari Pembanding / Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertutur sebagai berikut :-----

1. **Justru** haruslah diketahui dengan pasti / jelas siapa sebenarnya pemilik obyek tanah yang dibuatkan surat-surat berupa :-----

1) **Surat Keterangan Ahli Waris** tertanggal Empaga, 15 Juni 2015 yang **dibuat** oleh Saksi ABIDIN Bin LAMANGADE dan LABULENG Bin LAMANGILE, **diketahui** oleh Kepala Dusun Kampung Baru (ANAS), Terdakwa



selaku Kepala Desa Aka Akae (MUSLIMIN), Camat Watang Sidenreng (Drs. ANDI SYARIFUDDIN).-----

2) Surat Pernyataan

Penguasaan Fisik bidang tanah (sporadik) tertanggal Watang Sidenreng, 25-06-2015 yang dibuat oleh saksi ABIDIN Bin LAMANGADE ditanda tangani oleh ANAS dan HAJI TOLO selaku saksi-saksi, serta diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Aka Akae.-----

3) Surat Keterangan

Penguasaan tertanggal WT. Sidenreng, 25 Juni 2015 No. 118/DA-KWS/VI/2015 yang dibuat oleh Terdakwa MUSLIMIN selaku Kepala Desa Aka Akae diketahui oleh Drs. ANDI SYARIFUDDIN selaku Camat Watang Sidenreng.-----

4) Surat Pernyataan

tertanggal 25 Juni 2015 bahwa saksi ABIDIN Bin LAMANGADE memiliki sebidang tanah seluas 23.570 m², dibuat oleh saksi ABIDIN Bin LAMANGADE di tanda tangani oleh ANAS dan HAJI TOLO selaku saksi-saksi dan diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Aka Akae. 4 macam surat-surat tersebut diatas selanjutnya disebut **Ke-4 macam Surat tersebut.** -----

Bahwa kalau sudah jelas siapa pemilik obyek tanah yang dibuatkan ke-4 macam surat tersebut diatas misalnya bahwa ABIDIN Bin LAMANGADE pemilik obyek tanah tersebut diatas yang dibuatkan surat-surat, maka ke-4 macam surat tersebut diatas, jelas tidak di Palsu oleh Pembanding / Terdakwa dan Pembanding / Terdakwa jelas tidak turut serta dalam pembuatan ke-4 macam surat yang diduga palsu tersebut.-----



2. Bahwa untuk mengetahui secara jelas bahwa ABIDIN Bin LAMANGADE-lah selaku pemilik obyek tanah seluas 2.60 Ha kemudian berubah luasnya menjadi seluas 23, 570 m² setelah diukur oleh BPN Sidrap, adalah berdasar pada :

a.

Surat Keterangan Riwayat

Tanah Nomor : KET-105/WPJ.12/KB.0204/1990 tertanggal Parepare 26 Maret 1990 yang terlampir dalam Berita Acara Berkas Perkara, **ternyata** pada pembaharuan kelasiran tahun 1990 terdaftar / tercatat dalam Buku Rintjik an. **ABIDIN Bin LAMANGADE**, selama tanah tersebut an. ABIDIN Bin LAMANGADE **tidak pernah** ada perubahan nama s/d pada tanggal 26 Maret 1990 dan untuk jelasnya mutasi Riwayat Tanah tersebut dikutip sebagai berikut :-----

1) Pada Kalasiran tahun 1939 s/d 1946 terdaftar / tercatat dalam Buku Rintjik an. **MANGILE b. LAMALLALENG**.-----

2) Pada kalasiran tanh 1967 masih tercatat dalam Buku Rintjik an. **MANGILE b. LAMALLALENG** atas tanah sawah seluas 1,40 Ha yang pernah dieksekusi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 dan seluas 2,60 Ha yang tidak pernah bermasalah / tidak pernah berperkara.-----

3) Pada tahun 1969 diwariskan kepada anak kandungnya **MANGILE Bin LAMALLALENG** tercatat an. **MANGADE b. LA MANGILE** seluas 2,60 Ha dan **I DENNI b LAMANGILE** seluas 1,40 Ha.-----



4) Pada tahun 1973 s/d 1986 masih tercatat an. MANGADE b. LA MANGILE seluas 2,60 Ha dan I DENNI b. LA MANGILE seluas 1,40 Ha.-----

5) Pada tanggal 18 Juni 1987 diahliwariskan kepada anak kandungnya MANGADE b. LA MANGILE tercatat an. ABIDIN b. LA MANGADE seluas 2,60 Ha.-----

6) Pada Kalasiran 1990 tercatat dalam Buku Rintjik an. ABIDIN b. LA MANGADE atas tanah sawah seluas 2,60 Ha (Photo Copy Keterangan Riwayat Tanah Tersebut terlampir sebagai Lampiran II).-----

Dengan demikian maka pemilik obyek tanah seluas 2,60 Ha kemudian berubah luasnya setelah diukur oleh BPN Sidrap menjadi seluas 23.570 m2 adalah ABIDIN b LAMANGADE karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hal. 52 dari 55 Putusan PN. No. 319/Pid.B/2016/PN.Sdr yang pada pokoknya mempertimbangkan ***bahwa ABIDIN tidak pernah tercatat namanya dalam Buku Rintjik dan jelas pula bahwa ia baru menguasai obyek tanah sejak tahun 2014.***-----

Adalah suatu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang keliru / salah menerapkan hukum, sebab yang dimaksud Pembanding / Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya penguasaan obyek tanah pada tahun 1990 adalah karena ABIDIN Bin LAMANGADE sudah tercatat namanya dalam Buku Rintjik sesuai Surat Keterangan Riwayat Tanah tersebut-----



sedang penguasaan obyek tanah secara fisik barulah pada tahun 2014. Bahwa oleh karena obyek tanah seluas 2,60 Ha tersebut adalah milik saksi ABIDIN Bin LAMANGADE maka surat apapun yang dibuat oleh ABIDIN Bin LAMANGADE dan Pembanding / Terdakwa untuk kepentingan saksi ABIDIN Bin LAMANGADE in casu ke-4 macam surat tersebut adalah **sah-sah saja, bukan membuat surat palsu atau dengan kalimat lain tidak membuat surat palsu dan tidak turut serta membuat surat palsu-----** Karenanya Pembanding / Terdakwa tidak dapat dipersalahkan karena tidak terbukti membuat surat palsu dan tidak turut serta membuat surat palsu, oleh karena itu Pembanding / Terdakwa haruslah dibebaskan dan/atau setidaknya dilepaskan dari segala dakwaan tuntutan hukum.-----

b.	Adanya	Penetapan
<p>Pengadilan Negeri Sidrap No.7/Pdt.P/2011/ PA.Sidrap tertanggal 22 Maret 2011 dalam pertimbangannya pada hal. 8 alinea ke-3, Bahwa dengan adanya Penetapan Pengadilan Agama Sidrap No. 7/Pdt.P/2011/PA. Sidrap tetanggal 22 Maret 2011 tersebut yang menetapkan saksi ABIDIN Bin LAMNGADE sebagai ahli waris dari LAMANGADE Bin LAMANGILE yang merupakan ahli waris dari LAMANGILE Bin LAMALLALENG <u>membuktikan</u> bahwa obyek tanah sawah seluas 2,60 Ha lalu berubah luasnya setelah diukur oleh BPN Sidrap menjadi seluas 23.570 m² adalah milik saksi ABIDIN Bin LAMANGADE, sehingga surat apapun yang dibuat oleh saksi ABIDIN Bin LAMANGADE dan Pembanding / Terdakwa untuk kepentingan saksi ABIDIN Bin LAMANGADE in casu ke-4 macam surat tersebut diatas, adalah sah-sah saja bukan membuat surat palsu dan tidak turut serta membuat surat palsu, karenanya Pembanding / Terdakwa tidak dapat</p>		



dipersalahkan karena tidak terbukti bersalah membuat surat palsu dan tidak turut serta membuat surat palsu, oleh karena itu Pembanding / Terdakwa haruslah dibebaskan dan/atau setidaknya dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.-----

II.

KEBERATAN BANDING

KEDUA

Bahwa Judex factie Tingkat Pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya tersebut tidak pernah mempertimbangkan pelaksanaan eksekusi tanah sawah seluas 1,40 Ha terletak di Kampung Baru Desa Aka Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidrap atas Putusan PN. Sidrap No. 01/Pdt.G/2007/PN. Sidrap tanggal 17 April 2007 jounto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 06/PDT/2008/PT. MKS tanggal 3 April 2008 jounto Putusan Mahkamah Agung RI No. 1964 K/PDT/2008 tanggal 8 April 2009 serta Penetapan Eksekusi No. 01 Eks/BA/Pdt.G/2007/PN. Sidrap dengan Berita Acara Eksekusi No. 01 Eks/BA/Pdt.G/2007 PN. Sidrap sehingga Judex Factie Tingkat Pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan Putusannya tersebut adalah keliru / salah menerapkan hukum.---

Bahwa amar putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Sidrap adalah putusan Pengadilan Negeri Sidrap No. 01/Pdt.G/2007/PN. Sidrap tertanggal 17 April 2007 . (Photo Copy Penetapan Eksekusi Ketua PN. Sidrap No. 01 Eks/Pen.Pdt.G/2007/PN. Sidrap tertanggal 1 Desember 2010 terlampir sebagai :*Lampiran IV*).-----

Bahwa dalam amar putusan PN. Sidrap No. 01/Pdt.G/2007/PN. Sidrap tertanggal 17 April 2007 butir 2 menyatakan ANDI MAKKASAU Bin BAU



AMPA adalah ahli waris dari I CAMBULUNG Binti LAMALLALENG sebagai salah satu ahli waris dari LAMANGILE Bin LAMALLALENG, akan tetapi mereka tidak berhak mendapatkan harta warisan dari LAMANGILE Bin LAMALLALENG alm. yang terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris in casu menurut ketentuan pasal 171 huruf c dan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam yakni anak, ayah, ibu, janda atau duda dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris-----sedang saudara kandung dan kemanakan si pewaris tidak berhak mendapatkan harta warisan peninggalan in casu harta warisan peninggalan LAMANGILE oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap No. 01/Pdt.G/2007/PN. Sidrap tertanggal 17 April 2007 hal. 24 alinea ke-1 tersebut adalah sudah benar dan tepat menurut hukum in casu pasal 171 huruf c dan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang mempertimbangkan :-----

“ Menimbang, bahwa I DENNI Binti LAMANGILE telah meninggal dunia dan suaminya yang telah meninggal dunia serta tidak mempunyai keturunan sebagai ahli waris maka harta I DENNI Binti LAMANGILE (Tanah Obyek sengketa haruslah kembali sebagai harta warisan (boedel) dengan demikian tanah obyek sengketa bukan milik I CAMBULUNG Binti LAMALLALENG melainkan milik LAMANGILE Bin LAMALLALENG”-----

(Photo Copy Salinan Putusan PN. Sidrap No. 01/Pdt.G/2007/PN. Sidrap tertanggal 17 April 2007 terlampir sebagai **Lampiran V)**.



Bahwa LAMANGILE Bin LAMALLALENG meninggal dunia pada tahun 1950 dan ketiga isterinya yakni : -----

1) I PAKKINA (Isteri Pertama)

melahirkan 3 orang anak yakni I PATIMANG, LADOMENG, I DENNI, ketiga-tiganya telah meninggal dunia sebelum tanggal 1 Desember 2010 saat tanah sawah sengketa seluas 1,40 Ha dieksekusi, dan ketiganya tidak mempunyai keturunan.-----

2) I MADDU (Isteri Kedua),

Melahirkan seorang anak tunggal bernama LAMANGADE, dan LAMANGADE melahirkan seorang anak tunggal ABIDIN Bin LAMANGADE yang sekarang (2017) ini masih hidup dan sudah resmi ditetapkan sebagai ahli waris dari LAMANGADE Bin LAMANGILE yang merupakan ahli waris dari LAMANGILE Bin LAMALLALENG berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sidrap No.07/Pdt.P/2011/PA. Sidrap tertanggal 22 Maret 2011 .

3) I DUDDU (Isteri Ketiga),

melahirkan seorang anak tunggal bernama LABULANG Bin LAMANGILE yang sampai saat ini (2017) masih hidup, namun oleh karena Permohonan Penetapan Ahli Waris No. 038/V/1990 tertanggal 16 Mei 1990 an. LABULENG Bin LAMANGILE menyatakan bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris LABULENG Bin LAMANGILE “**tidak dapat diterima**, dan kepada LABULENG Bin LAMANGILE masih berpeluang mengajukan permohonan kembali dan masih terbuka kemungkinan terbukti sebagai ahli waris dari LAMANGILE sebagai anak kandung dari Isteri Ketiga I DUDDU (Hal. 62 dari 72 Penetapan Ahli Waris No. 19/Pdt.G/2015/PA. Sidrap tertanggal 10 September 2015 sehingga satu-satunya yang resmi sebagai ahli



waris dari alm. LAMANGILE Bin LAMALLALENG sekarang ini berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sidrap No. 7/Pdt.P/2011/PA. Sidrap tertanggal 22 Maret 2011 adalah **ABIDIN BIN LAMANGADE** ----- oleh karena itu harta peninggalan Alm. LAMANGILE Bin LAMALLALENG berupa tanah sawah seluas 1,40 Ha dan seluas 2,60 Ha yang kini berubah luasnya menjadi seluas 23,570 m² terletak di Kampung Baru Desa Aka Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidrap adalah milik Alm. LAMANGILE Bin LAMALLALENG yang diperoleh dari ibu kandungnya yang bernama I SITTI binti LAGEMPA, dan oleh karena LAMANGILE Bin LAMALLALENG hanya mempunyai seorang ahli waris pengganti menurut Penetapan Pengadilan Agama Sidrap No. 7/Pdt.P/2011/PA. Sidrap tertanggal 22 Maret 2011 yaitu ABIDIN Bin LAMANGADE yang sekarang masih hidup, maka obyek tanah sawah seluas 1,40 Ha dan seluas 2,60 Ha kemudian berubah menjadi seluas 23, 570 m² mutlak adalah milik saksi ABIDIN Bin LAMANGADE. Oleh karena itu surat-surat apapun saja yang dibuat oleh saksi ABIDIN Bin LAMANGADE dan Pembanding / Terdakwa in casu ke-4 macam surat tersebut diatas, **adalah sah-sah saja, tidak palsu, karenanya Pembanding / Terdakwa tidak terbukti membuat surat palsu dan tidak turut serta membuat surat palsu.**-----

Terungkap di Persidangan bahwa obyek tanah tereksekusi seluas 1,40 Ha itulah yang pernah dieksekusi oleh PN. Sidrap, namun obyek tanah tereksekusi seluas 1,40 Ha tersebut ANDI MAKKASAU selaku Penggugat / Pemohon Eksekusi **tidak pernah menyerahkan** kepada LAMANGILE Bin LAMALLALENG in casu saksi ABIDIN Bin LAMANGADE selaku ahli waris dari LAMANGILE Bin LAMALLALENG sesuai perintah bunyi amar putusan PN. Sidrap No.



01/Pdt.G/2007/PN. Sidrap jounto Penetapan Eksekusi Ketua PN. Sdrap No. 01 Eks/Pen.Pdt.G/2007/PN Sidrap dan Berita Acara Eksekusi No. 01 Eks/BA/Pdt.G/2007/PN. Sidrap----- akan tetapi Judex Factie Tingkat Pertama sama sekali tidak mau mempertimbangkannya. Seharusnya Judex Factie Tingkat Pertama haruslah mempertimbangkan dengan cukup bahwa tanah obyek tereksekusi seluas 1,40 Ha itu haruslah diserahkan kepada LAMANGILE Bin LAMALLALENG in casu saksi ABIDIN Bin LAMANGADE selaku ahli waris sah dari LAMANGILE Bin LAMALLALENG bahwa oleh karena Judex Factie tingkat pertama sama sekali tidak mau atau tidak pernah mempertimbangkannya dengan cukup, maka Judex Factie Tingkat Pertama dalam peradilannya tersebut adalah **keliru / salah menerapkan hukum**.-----

III.

KEBERATAN KETIGA

Bahwa Judex Factie tingkat pertama tidak pernah mencermati atau tidak pernah mempertimbangkan dengan cukup obyek tanah tereksekusi seluas 1,40 Ha yang telah dieksekusi oleh PN. Sidrap pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010 sesuai Penetapan Eksekusi No.01 Eks/Pen.Pdt.G/2007/PN. Sidrap dan Berita Acara Eksekusi No.01/BA/Pdt.G/2007/PN.Sidrap yang dipermasalahan oleh saksi ANDI PERENRENGI, SH-DKK dan obyek tanah seluas 2,60 Ha yang dimohonkan Sertifikat Hak Milik oleh saksi ABIDIN Bin LAMANGADE, Oleh karena itu Judex Factie Tingkat Pertama dalam peradilannya yang tidak mau mencermati dan sama sekali tidak mau mempertimbangkan dengan cukup tentang tanah sawah tereksekusi seluas 1,40 Ha yang dipermasalahan oleh saksi ANDI PARENRENGI, SH-DKK dengan obyek tanah seluas 2,60 Ha yang dimohonkan Sertifikat Hak Milik oleh saksi ABIDIN Bin LAMANGADE adalah **keliru / salah menerapkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan alasan-alasan hukum dari Pembanding / Terdakwa melalui Tim Penesihat Hukumnya tertutur sebagai berikut :-----

- **Terungkap di persidangan**

yang diungkapkan oleh JPU melalui Surat Dakwaannya bahwa pada hari Jum'at, tanggal 01 Juli 2015 saksi ANDI PAWAKKANGI SH-DKK mengajukan surat keberatan kepada saksi BASRI yang membidangi komplit perkara, yang pada pokoknya ***mengkeberatangkan bahwa sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya lokasi tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikat tersebut terletak di Kampung Baru Desa Aka Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan*** Rintjik dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI yang telah memperoleh hukum tetap dan telah dieksekusi sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1964k/PDT/2008/ tanggal 08 April 2009 yang menyatakan tanah tersebut Hak Milik dari ANDI MAKKASAU Bin BAU AMPA bahwa obyek tanah inilah seluas 1,40 Ha an. I DENNI b. LAMANGILE yang pernah berperkara antara ANDI MAKKASAU selaku Penggugat / Pemohon Eksekusi melawan LABULENG Bin LAMANGILE sebagai Tergugat / Termohon Eksekusi yang dimenangkan oleh ANDI MAKKASAU berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1964k/PDT/2008 tanggal 08 April 2009 dan telah dieksekusi dan dinyatakan bahwa tanah tersebut milik ANDI MAKKASAU menurut versi ANDI PAWAKKANGI SH-DKK dalam surat keberatannya tertanggal 1 Juli 2015 dan **tanah inilah yang dikeberatangkan** oleh ANDI PAWAKKANGI SH dan H. ANDI PARENRENGI SH agar jangan disertifikatkan oleh saksi ABIDIN Bin LAMANGADE.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedang obyek tanah seluas 2,60 Ha an. LAMANGILE Bin LAMALLALENG kemudian berubah luasnya menjadi seluas 23.570 m² an. ABIDIN Bin LAMANGADE tidak pernah berperkara sebagaimana diungkapkan oleh saksi De Charge ABIDIN Bin LAMANGADE, saksi MUH. HUSNI, dan saksi ADE CHARGE LATENG Bin LATASSAKKA, saksi NURDIN Bin SUPU saksi LAKKASE, kesemuanya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi bahwa tanah seluas 2,60 Ha tersebut yang dibuatkan surat (maksudnya ke-4 macam surat tersebut diatas) oleh Terdakwa MUSLIMIN selaku Kepala Desa Aka Akae adalah tanah milik ABIDIN Bin LAMANGADE yang diperoleh dari orang tuanya bernama LAMANGADE Bin LAMANGILE, dan LAMANGADE Bin LAMANGILE memperoleh dari ayah kandungnya bernama LAMANGILE Bin LAMALLALENG, dan LAMANGILE Bin LAMALLALENG memperolehnya dari ibu kandungnya bernama I SITTI Binti LA GEMPA, dan I SITTI Binti LA GEMPA memperolehnya dari orang tuanya bernama LA GEMPA dan I BETTI dengan demikian maka jelaslah bahwa obyek tanah yang dikeberantangkan oleh ANDI PAWAKKANGI SH DAN ANDI PARENRENGI SH adalah obyek tanah seluas 1,40 Ha agar jangan disertifikatkan oleh saksi ABIDIN Bin LAMANGADE ----- Sedang yang diproses untuk menerbitkan Sertifikat Hak Miliknya an. Saksi ABIDIN Bin LAMANGADE adalah obyek tanah seluas 2,60 Ha yang sama sekali tidak pernah bermasalah hukum atau tidak pernah berperkara atau dengan kalimat lain bukan itu tanah seluas 2,60 Ha yang dikeberantangkan oleh ANDI PAWAKKANGI SH dan ANDI PARENRENGI SH, justru mengapa tanah seluas 2,60 Ha tersebut yang dipertimbangkan oleh



Judex Factie Tingkat Pertama bahwa tanah itu yang dikeberatangkan oleh ANDI PAWAKKANGI, SH dan ANDI PARENRENGI, SH ?.....

Oleh karena bukan tanah seluas 2,60 Ha yang dikeberatangkan oleh ANDI PAWAKKANGI SH dan ANDI PARENRENGI SH, dan jelas tanah tersebut adalah tanah milik LAMANGILE Bin LAMALLALENG yang diwariskan kepada saksi ABIDIN Bin LAMANGADE, maka menurut hukum in casu Penetapan Pengadilan Agama Sidrap No.7/Pdt.P/2011/PA. Sidrap tanggal 22 Maret 2011 maka tanah tersebut adalah milik saksi ABIDIN Bin LAMANGADE, oleh karena itu Surat apapun yang dibuat oleh saksi ABIDIN Bin LAMANGADE dan Pembanding / Terdakwa untuk kepentingan saksi ABIDIN Bin LAMANGADE in casu ke-4 macam surat tersebut adalah sah-sah saja, tidak dipalsu, karenanya Pembanding / Terdakwa **tidak terbukti** bersalah membuat surat palsu dan **tidak terbukti** turut serta membuat surat palsu ----- namun surat keberatan ANDI PAWAKKANGI SH dan H. ANDI PARENRENGI SH tertanggal 01 Juli 2015 dan keterangan saksi De Charge dan Saksi Ade Charge tersebut tidak pernah dicermati atau dengan kalimat lain tidak pernah dipertimbangkan secara cukup oleh Judex Factie Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian maka Judex Factie Tingkat Pertama dalam peradilannya tersebut yang mempertimbangkan bahwa semua unsur-unsur dalam pasal 263 ayat (1) KUH.Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana telah terpenuhi, sehingga Terdakwa MUSLIMIN menurut pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama tersebut Terdakwa MUSLIMIN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana membuat surat palsu adalah suatu pertimbangan hukum **yang keliru / salah menerapkan hukum;-----**



IV.

KEBERATAN BANDING

KEEMPAT

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan in casu Keterangan Terdakwa MUSLIMIN yang didukung oleh Keterangan Saksi De Charge, dibawah sumpah, yakni saksi ANDI MARIATI SULFANA, saksi ABIDIN Bin LAMANGADE, saksi MUTRA IPAENI alias LA POMPONG dan didukung pula dengan saksi Ade Charge, di bawah sumpah, yakni saksi LATENG Bin TASAKKA, saksi NURDIN Bin SUPU, saksi LAKKASE, Judex Factie Tingkat Pertama tersebut kurang cukup mempertimbangkan keterangan saksi-saksi De Charge dan saksi-saksi Ade Charge, yang seandainya dipertimbangkan dengan cukup keterangan saksi-saksi tersebut, maka seharusnya Judex Factie Tingkat Pertama akan mempertimbangkan bahwa obyek tanah seluas 2,60 Ha tersebut yang disertifikatkan oleh saksi ABIDIN Bin LAMANGADE benar adalah milik saksi ABIDIN Bin LAMANGADE sendiri yang diperoleh dari ayah bernama LAMANGADE sebagai ahli waris dari alm. LAMANGILE Bin LAMALLALENG sesuai Penetapan Pengadilan Agama Sidrap No.7/Pdt.P/2011/PA. Sidrap tertanggal 22 Maret 2011 dan obyek tanah yang disertifikatkan itu tidak dalam keadaan sengketa, namun Judex Factie Tingkat Pertama dalam peradilannya secara serta-merta saja pada pokoknya mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa MUSLIMIN (kini Pembanding) telah memenuhi semua unsur-unsur pasal 263 ayat (1) KUH.Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana, sehingga Terdakwa MUSLIMIN dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana membuat surat palsu, adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru / salah menerapkan hukum -----



dengan alasan-alasan hukum dari Pembanding / Terdakwa melalui Tim
Penasihat Hukumnya tertutur sebagai berikut:-----

1. - Bahwa di depan

persidangan Terdakwa MUSLIMIN kini

selaku Pembanding pada pokoknya mengungkapkan bahwa saksi ANDI
MARIATI SULFANA bersama ABIDIN, POMPONG, LATENG,
beramai-ramai ditemani oleh keluarganya kurang lebih sepuluh orang
datang ke rumah Terdakwa untuk meyakinkan kepada Terdakwa
bahwa ABIDIN adalah anaknya LAMANGADE, dan LAMANGADE,
adalah anak dari LAMANGILE Bin LAMALLALENG. Tanah yang mau
dibuatkan surat oleh Terdakwa adalah tanahnya ABIDIN sendiri yang
diperoleh dari orang tuanya bernama LAMANGADE, dan
LAMANGADE juga memperoleh dari ayahnya bernama LAMANGILE
Bin LAMALLALENG, dan LAMANGILE Bin LAMALLALENG
memperoleh tanah tersebut dari ibu kandungnya bernama I SITTI
dan I SITTI memperoleh dari orang tuanya, ayahnya bernama LA
GEMPA, dan ibunya bernama I BETTI. -----

- Bahwa Terdakwa
mengungkapkan yang menjadi dasar Terdakwa membuat Surat
Keterangan tersebut berdasarkan info dari masyarakat Desa Aka
Akae bahwa betul tanah tersebut adalah milik LAMANGILE Bin
LAMALLALENG kakek ABIDIN.-----

- Diungkapkan pula oleh
Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh data-data tersebut
berdasarkan dari riwayat tanah, Simana Buttayya / Tanae, Surat
IPEDA, Keterangan Obyek untuk ketetapan IPEDA, dan tiga bulan
lamanya melakukan Terdakwa mempelajari dan melakukan



pengecekan terhadap surat-surat yang diajukan oleh saksi ABIDIN, barulah Terdakwa menanda tangani Surat Keterangan untuk ABIDIN tersebut.-----

2. - **Bahwa Keterangan**

Terdakwa yang terungkap di persidangan tersebut sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, **dihubungkan** dengan keterangan saksi ABIDIN Bin LAMANGADE, keterangan saksi MUTRA IPAENIN alias LA POMPONG Bin LATENG (saksi De Charge yang diajukan oleh JPU dan dibawah sumpah) dan saksi LATENG Bin TASSAKKA, pada pokoknya menerangkan, bahwa pada malam hari kami keluarganya ABIDIN kurang lebih sepuluh orang ke rumah Terdakwa untuk **menyakinkan** bahwa ABIDIN adalah cucu LAMNGILE Bin LAMALLALENG, dan ayah ABIDIN bernama LAMANGADE Bin LAMANGILE, dan saksi membawakan Surat Keterangan Warisan dan Surat Kematian LAMANGILE untuk ditanda tangani Terdakwa, namun Terdakwa pada malam itu tidak langsung menanda tangani surat-surat tersebut dengan alasan Terdakwa baru mau dipelajari terlebih dahulu dan tiga bulan kemudian barulah Terdakwa menandatangani surat-surat tersebut.----

- Tanah yang telah dibuatkan sertifikat tersebut adalah tanah milik LAMANGILE dan ABIDIN adalah cucu LAMANGILE Bin LAMALLALENG dan ayah ABIDIN bernama LAMANGADE Bin LAMANGILE.-----

- Tanah sawah yang dimintakan surat kepada Terdakwa adalah tanah sawah seluas 2,60 Ha atas nama LAMANGILE Bin LAMALLALENG, tidak pernah berperkara, sedangkan yang pernah berperkara dan telah dieksekusi



oleh Pengadilan Negeri Sidrap adalah tanah sawah seluas 1,40 Ha
an. I DENNI Binti LAMANGILE ;-----

- Bahwa LAMANGILE Bin
LAMALLALENG memperoleh tanah tersebut dari ibu kandungnya
bernama I SITTI (isteri pertama LA MALLALENG), dan I SITTI
memperolehnya dari orang tuanya, ayahnya bernama LA GEMPA
dan ibunya bernama I BETTI.-----

- Dihubungkan pula dengan
keterangan ANDI MARIATI SULFANA
(saksi De Charge, dibawah sumpah), pada pokoknya menerangkan
bahwa pada malam hari bersama ABIDIN, POMPONG, LATENG, dan
saksi bersama kurang lebih sepuluh orang datang ke rumah
Terdakwa membawakan surat-surat berupa silsilah LA GEMPA,
Photo copy Rintjik, surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan
bersama dan saksi beramai-ramai datang menemui Terdakwa selaku
Kepala Desa Aka Akae untuk meyakinkan Terdakwa bahwa silsilah
keluarga tersebut benar, namun Terdakwa pada saat itu tidak
menanda tangani surat-surat tersebut karena katanya surat-surat
tersebut baru mau dipelajari apakah betul ABIDIN adalah ahli waris
LAMANGILE.-----

Dihubungkan lagi dengan keterangan saksi NURDIN Bin SUPU dan
keterangan saksi LAKKASE (saksi Ade Charge, keduanya dibawah
sumpah), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa tanah yang telah
dibuatkan sertifikat tersebut itu tanah milik ABIDIN yang diperoleh
dari LAMANGILE. –



- Bahwa ABIDIN adalah cucu LAMANGILE dan ayah ABIDIN bernama LAMANGADE, dan LAMANGILE adalah Anak LAMALLALENG.-----

- Bahwa tanah yang dibuatkan sertifikat oleh ABIDIN adalah seluas 2,60 Ha, tidak pernah bermasalah atau berperkara dan tanah yang pernah bermasalah atau yang pernah berperkara dan telah dieksekusi adalah tanah seluas 1,40 Ha.-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ANDI MAKKASAU dan ANDI PARENRENGI menggarap tanah sawah tersebut, dan orangnya ANDI MAKKASAU baru masuk menggarap tanah sawah seluas 1,40 Ha setelah dieksekusi pada tahun 2010, sedang tanah sawah seluas 2,60 Ha yang telah dibuatkan sertifikat oleh ABIDIN, bergantian orang masuk menggarapnya yakni LAPATTIMBANG, LAJALEJJE, LATASAKKA, atas suruhan I DENNI Binti LAMANGILE.-----

Bahwa dari keterangan Terdakwa / Pembanding dihubungkan dengan keterangan saksi ABIDIN Bin LAMANGADE, keterangan saksi ANDI MARIATI SULFANA, keterangan saksi MUTRA IPAENIN alias LAPOMPONG, keterangan saksi LATENG Bin TASSAKKA, keterangan saksi NURDIN Bin SUPU dan keterangan saksi LAKKASE tersebut diatas adalah **bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dihubungkan** dengan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 7 Juni 2015 dari keluarga dekat saksi ABIDIN Bin LAMANGADE yang diungkapkan oleh Terdakwa pada pemeriksaan Terdakwa, dan Dalam Nota Pembelaan (Pleidooi) Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengungkapkan “ ***Kami bertanda tangan dibawah ini semuanya mengetahui persis, jikalau keluarga atau turunan dari ahli waris***



LAMANGILE adalah ABIDIN Bin LAMANGADE dan LABULENG, jikalau pernyataan kami ini salah maka kami siap menerima sanksinya, atau konsekwen apapun yang terjadi, oleh karena itu kami semua bertanda tangan dan bercap jempol : -----

1.	ININGGA.	9.
IVAN-----		
2.	I DILANG 10.	
ARIANI-----		
3.	Hj. AMBALING 11.	
ILILI-----		
4.	INANI 12.	IKUMI
ENI-----		
5.	EWELANG 13.	Hj.
SUMIATI-----		
6.	INARI 14.	
LATALEBE-----		
7.	LATENG 15.	
ARAE-----		
8.	H.TOLO	

(Photo Copy Surat Pernyataan Bersama tertanggal 7 Juni 2015 tersebut kini terlampir sebagai : **LAMPIRAN VI.** -----

Dan dihubungkan pula dengan adanya surat saksi ANDI MARIATI SULFANA tertanggal Aka Akae, 7 Juni 2015 yang terungkap di persidangan yang diungkapkan oleh Terdakwa pada pemeriksaan Terdakwa dan Dalam Nota Pembelaan (Pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya saksi ANDI MARIATI SULFANA **meyakinkan** kepada Terdakwa bahwa “ ***ini sengaja saya meminta kepada keluarga ahli waris LAMANGILE membuat pernyataan tentang keabsahan agar menjadi acuan bapak***



(Terdakwa) untuk menanda tangani surat keterangan warisan kami juga membenarkan olehnya itu agar kelak dikemudian hari pak Desa (Terdakwa) bila dituntut makanya saya membuatkan pernyataan keluarga ahli waris LAMANGILE, biar bapak (Terdakwa) tidak ragu maka kami menitipkan selebaran Surat Pernyataan ini jika kelak ada acuan buat bapak (Terdakwa) pegang, sebagai pembelaan diri jika dikemudian hari terjadi sesuatu yang kita tidak ingini bersama. Dan jika bapak (Terdakwa) masih ragu maka tolong buat berita acara atau surat apa alasan bapak tidak menanda tangani, nanti kami akan datang mengambil surat bapak (Terdakwa) buat laporan kami selanjutnya, sebab surat pernyataan yang saya berikan ini adalah hal yang kuat dan berdasar".-----

(photo copy surat saksi ANDI MARIATI SULFANA tertanggal 7 Juni 2015 tersebut kini terlampir sebagai : **LAMPIRAN VII**). -----

Bahwa dari Surat Riwayat Tanah, Simana Buttayya / tanae, Surat IPEDA, keterangan obyek untuk ketetapan IPEDA, Surat Pernyataan Bersama Ahli Waris LAMANGILE dan Surat Saksi ANDI MARIATI SULFANA serta keterangan saksi De Charge dan saksi Ade Charge tersebut diatas dan penetapan Pengadilan Agama Sidrap No.7/Pdt.P/2011/Pa. Sidrap tertanggal 22 Maret 2011 yang terungkap di persidangan adalah **merupakan suatu info** masyarakat Desa Aka Akae, sehingga Pembanding / Terdakwa tidak ragu-ragu lagi tentang kebenaran obyek tanah seluas 2,60 Ha yang akan di sertifikatkan oleh saksi ABIDIN Bin LAMANGADE karena saksi ABIDIN lah pemilik obyek tanah seluas 2,60 Ha tersebut, maka itulah yang mendasari Pembanding / Terdakwa menanda tangani surat-surat tersebut----- namun hal ini tidaklah cukup dipertimbangkan dan atau sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie tingkat pertama dalam peradilannya tersebut, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum dan Putusan Judex



Factie Tingkat Pertama adalah keliru / salah menerapkan hukum.....

V.

KEBERATAN KELIMA

Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam peradilannya yang berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsure-unsur pasal 263 ayat (1) KUH.Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana tanpa mempertimbangkan dengan cukup surat yang digunakan oleh saksi ABIDIN Bin LAMANGADE menjual tanah sawah seluas 23.570 m2 kepada H. SYAMSUDDIN sebesar Rp. 1.292.500.000 (satu milyar dua ratus Sembilan puluh dua juta limaratus ribu rupiah), karenanya Judex Factie tingkat pertama dalam peradilannya tersebut adalah keliru / salah menerapkan hukum, dengan alasan-alasan hukum dari Pembanding / Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya tertutur sebagai berikut :

-

Terungkap dipersidangan

bahwa surat yang digunakan oleh saksi ABIDIN Bin LAMANGADE menjual kepada H. SYAMSUDDIN tanah seluas 23.570 m2 semula seluas 2,60 Ha sebelum diukur oleh BPN Sidrap adalah **Sertifikat Hak Milik No. 1153/Aka Akae tertanggal 28-10-2015, dengan Surat Ukur tertanggal 05-08-2015 No.1151/Aka Akae/2015, seluas 23.570 m2 semula atas nama ABIDIN Bin LAMANGADE**, kemudian berubah menjadi an. H. SYAMSUDDIN berdasarkan Akta Jual Beli No. 1105/JB/WS/XI/2015 tgl. 18-11-2015 yang dibuat oleh LIA TRIZZA FIRGITA ADHILIA, SH, PPAT Kabupaten Sidenreng Rappang **memberikan petunjuk** bahwa surat yang digunakan oleh saksi ABIDIN Bin LAMANGADE menjual tanah seluas 23.570 m2 tersebut kepada H. SYAMSUDDIN adalah Sertifikat Hak Milik tersebut diatas yang dibuat / diterbitkan oleh BPN Sidrap **yang dapat menimbulkan suatu hak**



terhadap saksi ABIDIN Bin LAMANGADE tersebut, sehingga dengan demikian saksi ABIDIN Bin LAMANGADE dapat menjual tanah tersebut kepada H. SYAMSUDDIN -----bukan Surat Keterangan Penguasaan Nomor : 118/DA-KWS/VI/ 2015 tertanggal 25 Juni 2015 yang dibuat oleh Pembanding / Terdakwa MUSLIMIN yang digunakan oleh saksi ABIDIN Bin LAMANGADE menjual tanah seluas 23.570 M2 kepada H SYAMSUDDIN, dan bukan pula Surat Pernyataan tertanggal Watang Sidenreng, 25-06-2015 yang dibuat oleh saksi ABIDIN Bin LAMANGADE, diketahui oleh Pembanding / Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi ABIDIN Bin LAMANGADE memiliki tanah sawah seluas 23.570 m2 lalu menjual tanah sawah tersebut kepada H. SYAMSUDDIN tersebut.-----

Bukan juga Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal Empagae 15 Juni 2015 yang dibuat oleh saksi ABIDIN Bin LAMANGADE dan LABULENG Bin LAMNGILE diketahui oleh Pembanding / Terdakwa, yang digunakan saksi ABIDIN Bin LAMANGADE menjual tanah seluas 23.570 m² kepada H. SYAMSUDDIN.-----

Dan bukan juga Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tertanggal 25 Juni 2015 yang dibuat oleh saksi ABIDIN Bin LAMANGADE, diketahui oleh Pembanding / Terdakwa, yang digunakan oleh saksi ABIDIN Bin LAMANGADE menjual tanah tersebut kepada H. SYAMSUDDIN ----- melainkan surat yang digunakan saksi ABIDIN Bin LAMANGADE menjual tanah sawah seluas 23.570 m2 tersebut kepada H. SYAMSUDDIN adalah **Sertifikat Hak Milik No. 1153/Aka Akae tertanggal 28-10-2015 dengan Surat Ukur tertanggal 05-08-2015 No. 1151/Aka Akae/2015, luas tanah 23.570 m², an. ABIDIN Bin LAMANGADE**, yang dibuat / dterbitkan oleh BPN Sidrap,



bukan Pembanding / Terdakwa yang membuatnya Setifikat Hak Milik tersebut ----- sedang ke-4 macam surat tersebut hanya sebagai dasar untuk mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik, bukan ke-4 macam surat tersebut yang langsung digunakan untuk menjual tanah tersebut, karenanya Pembanding /Terdakwa tidak dapat dikatakan membuat surat palsu dan turut serta membuat surat palsu yang menimbulkan hak in casu hak saksi ABIDIN Bin LAMANGADE untuk digunakan menjual tanahnya tersebut.-----

VI. Bahwa Nota Pembelaan (Pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa, kini Pembanding MUSLIMIN tertanggal Pangkajene-Sidrap, Kamis, 22 Maret 2017 setebal 35 hal., mohon pula **dianggap sebagai alasan-alasan keberatan banding dari Memori Banding ini sebagai suatu bagian yang tak terpisahkan secara mutatis-mutatindis dalam Memori Banding ini.**-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:-----

- Bahwa setelah Terdakwa melalui Tim Pensihat Hukumnya mencermati isi memori banding dari Pembanding / JPU setebal 23 hal. tersebut tidak ada satupun yang secara jelas yang dikeberatankan, Pembanding / JPU serta-merta saja menyalin kembali sebahagian keterangan saksi-saksi De Charge dan keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP-Penyidik jo. Dalam Surat Dakwaannya, sehingga keterangan saksi-saksi De Charge tersebut tidaklah bernilai sebagai alat bukti menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf a, d, e, KUHP sebab keterangan saksi dan



keterangan Terdakwa yang bernilai sebagai alat bukti menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf a, d, e, KUHAP tersebut **haruslah dinyatakan di depan persidangan Pengadilan menurut ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP dan keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri menurut ketentuan pasal 189 ayat (1) KUHAP.** Karenanya keterangan para saksi De Charge dan keterangan Terdakwa yang disalin kembali oleh Pembanding / JPU tersebut yang dimuat di dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan.-----

Tentang uraian-uraian Pembanding / JPU yang pada pokoknya berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PN. Sidrap tersebut ***terlalu ringan*** tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa MUSLIMIN yang dikawatirkan dikemudian hari akan mengulangi lagi dan tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta belum dapat dianggap mengakomodir aspek keadilan khususnya kerugian material yang telah dialami oleh saksi ANDI PARENGRENGI, SH selaku ahli waris ANDI MAKKASAU (alm). -----

Bahwa pendapat Pembanding / JPU tersebut diatas, Terbanding / Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan ***tidak sependapat dan menolak*** dengan sekeras-kerasnya sebab selain tidak jelas hukuman mana yang dimaksud ringan (tidak disebutkan jumlah hukuman itu berapa lamanya), juga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Sidenreng Rappang sepanjang mengenai pertimbangannya yang menyatakan semua unsur pasal 263 ayat (1) KUH.Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***melakukan dan***



turut serta melakukan tindak pidana membuat surat palsu”, Terbanding

/ Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya menyatakan **tidaklah**

sependapat. Dengan alasan-alasan hukum yang dikemukakan pada Memori

Banding Pembanding / Terdakwa MUSLIMIN, tertanggal Kamis, 27 April

2017 pada gilirannya Insya Allah.-----

Berdasarkan alasan-alasan Terbanding / Terdakwa melalui tim Penasihat

Hukumnya tersebut diatas ----- dengan ini menyatakan menolak pendapat

Pembanding / JPU dalam memori bandingnya tersebut dan memohon

kepada Majelis Hakim Banding kiranya dikesampingkan.-----

-----Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Terdakwa dan Jaksa

Penuntut Umum dalam memori banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat

membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut dan alasan-alasan tersebut

telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Pengadilan Negeri, maka alasan-

alasan dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan

seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Sidenreng Rappang tanggal 22 Maret 2017 Nomor.319/Pid.B/2016/PN Sdr,

memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta

kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi

sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam

putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan

pertimbangan hukum hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam

tingkat banding;



-----Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka patutlah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 22 Maret 2017 Nomor 319/Pid.B/2016/PN Sdr dipertahankan oleh karena itu haruslah dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena status Terdakwa hingga saat ini sedang di tahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan mengingat akan ketentuan Pasal 193 (2) huruf b KUHP jo Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempunyai cukup alasan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk ditingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan; -----

-----Mengingat, Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

▪ Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;-----

▪ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 22 Maret 2017 Nomor 319/Pid.B/2016/PN.Sdr yang dimintakan banding tersebut-----

▪ Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding dianggar sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar pada hari ini **Senin, tanggal**

8 Mei 2017 oleh kami **Makkasau, S.H.M.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan, **H. YAHYA SYAM, SH.MH** dan **I.MADE SERAMAN, SH.MH.**

sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 16 Mei 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **HAMSI AH, S.H.M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan

tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

t.t.d

I.Made Seraman , S.H.,M.H.

t.t.d

H.Yahya Syam, S.H.,M.H

KETUA MAJELIS

t.t.d

Makkasau S.H.,M.H

PANITERA PENGANTI

t.t.d

Hamsiah, S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)